



PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN. Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : MADDINGGI
Tempat/Tanggal lahir : Sumpang saloe,01-07-1948
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Allapporeng No.138,Kelurahan Pajalesang,
Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

, untuk selanjutnya di sebut sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN. Wns tanggal 12 Januari 2024, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk tertanggal 24 Oktober 2012, atas nama Maddinggi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Maddinggi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Surat keterangan kematian, atas nama jenazah Pessa Hasang, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan kematian nomor : 203/KPJ/XI/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya surat keterangan penguburan tertanggal 8 Januari 2024, atas nama jenazah Pessa Hasang, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya surat pernyataan Ahli Waris, , tertanggal 30 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini atas nama Madina dan Hj. Jumartini;

Menimbang. bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala hal dalam berkas dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam petitum surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa persoalan Pemohon dalam surat permohonanannya adalah mengenai masalah legalitas kematian Ibu pemohon yang belum tercatat secara administratif di kantor catatan sipil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan pengadilan atas kematian Ibu Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti P-3, dan P-4, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tampak bukti yang kuat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam petitum permohonannya, namun demikian Hakim menganggap bahwa bukti Pemohon masih belum lengkap sehingga Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap untuk melengkapi pembuktiannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah melengkapi pembuktiannya permohonan pemohon layak untuk dikabulkan meskipun dengan sedikit perbaikan redaksional.

Menimbang bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada dirinya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pencatatan akta kematian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, KUH Perdata, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pessa Binti Hasang (ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Kamis 22 April 2021 di Sumpang saloe Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng karena sakit dan di kebumikan pada tanggal 29 April 2021 di pekuburan keluarga Talagae Kecamatan Liliraja,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh Andi Maulana., SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Antar, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

**HAKIM PENGADILAN NEGERI
WATANSOPPENG**

ANTAR, SH.

ANDI MAULANA., SH.,MH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- PNB Rellas	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);